

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Pada hakikatnya kehidupan akan terus berkembang begitupula manusia dengan tahapan usia yang dijalani, sebagai seorang muslim dalam ajaran Islam dianjurkan untuk menikah. Pernikahan merupakan *sunnatullah* dan wajib dilaksanakan bagi yang telah mampu. Allah menciptakan dunia dan seluruh makhluk di jagad raya semesta ini berpasangan, ada gelap dan terang, demikian pula manusia diciptakan dalam berpasangan yaitu ada pria dan wanita. Pernikahan menjadi suatu penghalang keburukan syahwat dan suatu yang sangat penting dalam agama, bagi setiap orang yang mampu untuk menikah.<sup>1</sup>

Pernikahan dalam Islam merupakan suatu anjuran untuk setiap kaum muslimin dalam kehidupannya, pada pandangan Islam pernikahan itu sunnah Rasulullah, berarti suatu tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya dan kaumnya.<sup>2</sup> Suatu anjuran pasti hakikatnya memiliki makna dalam pelaksanaannya, pernikahan ialah suatu naluri jika tidak terpenuhi dengan jalan yang sah, maka ia akan mencari jalan-jalan syaitan yang menjerumuskan ke lembah hitam.<sup>3</sup>

Seiring berkembangnya roda kehidupan, manusia dituntut untuk menjalani kehidupannya sesuai dengan tahapan usia yang dialaminya, usia lazim untuk melaksanakan pernikahan di Indonesia adalah usia sekitar 20-25 tahun. Pada masa tersebut adalah masa bagus untuk menikah bagi pria dan wanita. Fisik dan Psikis usia tersebut sudah masuk kedalam usia matang dalam menghadapi permasalahan kehidupan yang mana dalam mengelola emosi dapat lebih stabil. Sistem Reproduksi pada perempuan-pun bekerja dan

---

<sup>1</sup> Samsunuwiyata Mart, *Fiqh Kelurga Islam* (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2015), 233.

<sup>2</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih* (Jakarta : Kencana, 2010), 76.

<sup>3</sup> Achmad Fanani, *Nikah Nabi* (Yogyakarta: Lamafa Publika, 2019), 1.

berkembang dengan baik, serta kemungkinan bayi yang dikandung lebih sehat. Sementara kondisi fisik dan psikis pada laki-laki di usia tersebut sedang dalam masa produktif, sehingga mampu untuk berfikir dan melindungi keluarga baik secara emosional, material dan sosial.<sup>4</sup>

Orang yang telah menikah atau berpasangan sering digambarkan dengan istilah yang sangat positif, hal ini berbeda dengan lajang yang sering dianggap belum dewasa, tidak dapat menyesuaikan diri dan egois.<sup>5</sup> Di Indonesia banyak anggapan khalayak umum yang mengatakan bahwa pernikahan merupakan simbol keutuhan hidup dan dapat dikatakan dewasa ketika sudah menikah. Hal tersebut banyak orang menjalani pernikahan dikarenakan tidak ada pilihan lain selain mengikuti standar kenormalan.

Pada zaman modern ini masih banyak orang dewasa yang belum mempersiapkan diri untuk menikah. Pria dan Wanita generasi milineal memaknai pernikahan sebagai apa yang mereka inginkan, tidak ingin terikat batas usia. Sebagian besar lebih mengutamakan kematangan, keamanan dan kesiapan dari berbagai faktor dalam kehidupan.<sup>6</sup>

Secara harfiahnya pernikahan tidak ada batasan umur, tetapi jika seseorang umumnya belum menikah hal tersebut menjadi tidak lazim dan dipertanyakan. Masyarakat menyadari bahwa melakukan pernikahan dan hidup berumah tangga mengandung konsekuensi tanggung jawab. Ini berarti di satu sisi merupakan indikator kematangan berpikir dalam kehidupan yang lebih baik, namun di sisi lain merupakan sikap apatis dalam menghadapi hidup. Pemahaman mereka terhadap doktrin agama tentang kemuliaan dan nilai ibadah menikah, seperti halnya dapat tertekan oleh pertimbangan-pertimbangan rasional dan realistik tersebut. Keberanian untuk mengakhiri masa lajang dan segera untuk memutuskan untuk segera

---

<sup>4</sup>Pratiwi,dkk,“Fenomena Dorongan Menikah” *Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*,Vol.1,No.1,(Januari-Juni 2021), 29.

<sup>5</sup>Niken Linda Dinartika dan Dian Wisnuwardhani, “Prediksi Relationship Contingency Dan Self-Efficacy Dalam Hubungan Romantis Terhadap Body Shame Pada Dewasa Muda”, *Jurnal Psibernetika*, 2 (Oktober, 2014), 133.

<sup>6</sup>Badan Pusat Statistik, *Profil Generasi Milineal Indonesia 2018* (Jakarta:Kemen PPA,2018), 20.

menikah serta memikul tanggung jawab keluarga merupakan pilihan “berat” yang harus diambil seseorang.<sup>7</sup> Banyak alasan yang sering dipilih seseorang untuk dapat menunda pernikahan, dari mulai ketidak-siapan moral maupun material hingga pada alasan pekerjaan dan karier yang takut terhambat dan masih banyak alasan lainnya untuk tidak menikah.<sup>8</sup>

Orang tersebut lebih bisa menerima dirinya sendiri untuk menunda pernikahan, justru yang sulit menerima adalah orang-orang yang ada di sekitarnya. Banyak masyarakat yang hanya bisa memberikan stigma tanpa mau mengetahui apa yang melatarbelakangi sehingga pria atau wanita memilih untuk menunda menikah.<sup>9</sup> Terkadang ada halangan atau *udzur* yang *syar'i* yang membuat seseorang menunda pernikahan sehingga alasan-alasan yang demikian tidak termasuk pada golongan yang dibenci oleh Rasulullah SAW.<sup>10</sup> Apapun masalah yang dihadapi oleh manusia selalu ada jalan keluarnya dengan kapasitas yang ada dalam diri manusia tinggal bagaimana kita berfikir kreatif dan berhati jernih serta usaha yang sungguh-sungguh.<sup>11</sup>

Berdasarkan hasil observasi, menunjukkan bahwa di Kelurahan Gunung Sekar-Sampang terdapat 5 (lima) pemuda yang menunda pernikahan lebih utamanya seorang anak tunggal yang dimasa umur dewasa mencapai kematangan untuk menikah. Peneliti mewancarai Kakak berinisial RP dari Selong Permai Kelurahan Gunung Sekar Sampang, beliau menunda menikah di usia 27 tahun. Peneliti menanyakan alasan utama untuk menunda menikah dikarenakan masih ingin mencari nafkah dan belum ada kesiapan mental.<sup>12</sup>

---

<sup>7</sup> Ajat Sudrajat, “Menunda Pernikahan Dalam Islam”, *Journal Kodifikasia*,1 (Januari,2014),70.

<sup>8</sup> Baginde Letter, *Tuntunan Rumah Tangga Muslim dan Keluarga Berencana*, (Padang: Angkasa Raya, 1985), 7.

<sup>9</sup> Ardhanaswari, “Fenomena Menunda Pernikahan di Kalangan Masyarakat Studi Empat Pelaku Penunda Pernikahan di Yogyakarta” ,*Skripsi* (Yogyakarta:Universitas Gajah Mada,2016), 6.

<sup>10</sup> Firman Arifandi, *Serial Hadis Pernikahan 1 Anjuran Menikah Dan Mencari Pasangan* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 11.

<sup>11</sup> R Rachmy Diana, “Penundaan Pernikahan: Persepektif Islam Dan Psikologi”, *Jurnal Psikologi*, Vol.1,No.2, (Desember, 2008), 164.

<sup>12</sup> Bapak RP Anak Tunggal,” Wawancara Langsung “(Sampang, Senin 24 Mei 2023).

Peneliti tertarik perihal Alasan Anak Tunggal Menunda Pernikahan di Kelurahan Gunung Sekar Kabupaten Sampang. Memiliki alasan yang telah disampaikan memiliki Alasan Menunda Pernikahan dikarenakan belum ada kesiapan finansial, kesiapan psikologis (takut berpisah dengan orang tua).

Berdasarkan fenomena yang terjadi di Kelurahan Gunung Sekar Kabupaten Sampang, merupakan suatu alasan anak tunggal untuk menunda menikah. Oleh sebab itu memerlukan pemecahan masalah tersebut dengan bermaksud mengadakan penelitian yang berjudul **“Analisis Hukum Islam Tentang Alasan Anak Tunggal Menunda Pernikahan (Studi Kasus Di Kelurahan Gunung Sekar –Sampang)”**.

### **B. Fokus Penelitian**

Berpijak pada konteks penelitian diatas, maka peneliti mengambil fokus penelitian sebagai berikut :

- A. Bagaimana Alasan Anak Tunggal Menunda Pernikahan di Kelurahan Gunung Sekar Sampang?
- B. Bagaimana Analisis Hukum Islam Tentang Alasan Anak Tunggal Menunda Pernikahan di Kelurahan Gunung Sekar Sampang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk memecahkan dan menjawab yang terdapat pada fokus penelitian. Adapun tujuan penelitian yang akan di kaji dalam penelitian ini :

- A. Untuk Mengetahui Alasan Anak Tunggal Menunda Pernikahan Di Kelurahan Gunung Sekar Sampang.
- B. Untuk Mengetahui Analisis Hukum Islam Tentang Alasan Anak Tunggal Menunda Pernikahan Di Kelurahan Gunung Sekar Sampang.

## **D. Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dan pengaruh yang besar, baik secara teoritis maupun praktis, peneliti mengemukakan sebagai berikut:

### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini sangat diharapkan agar :

- a. Menambahkan pengetahuan dan pemahaman terkait masalah yang dijabarkan pada penelitian ini.
- b. Menyumbangkan pengetahuan baru terhadap masyarakat yang masih muda yang belum berkeluarga khususnya dan umumnya bagi seluruh masyarakat terkait menunda menikah
- c. Menjadi salah satu sumber referensi, dan sumber informasi dalam penelitian – penelitian selanjutnya dengan membahas topik yang sama.

### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis penelitian yang peneliti lakukan ini agar dapat bermanfaat :

- a. Dapat dijadikan sebagai tolak ukur bagi pemuda yang ingin menikah bahwa dalam menunda harus memiliki alasan yang kuat, bukan hanya menjadikan sebuah kebiasaan seperti dikalangan pemuda saat ini.
- b. Dapat dijadikan sebagai bahan bacaan bagi mahasiswa atau pihak lain yang memiliki kaitan dalam bidang penelitian yang sama.

## E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti didalam judul penelitian. Tujuannya supaya tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana yang dimaksud peneliti.

1. Analisis, yaitu proses menyelidiki dugaan pada suatu peristiwa untuk mendapatkan bukti kebenaran yang sesungguhnya.
2. Hukum Islam adalah jalan yang ditempuh manusia untuk menuju jalan Allah, Tuhan semesta alam. Hukum Islam adalah segala macam hukum atau peraturan yang tujuannya mengatur segala urusan umat Islam. Sumber Hukum Islam meliputi, yaitu Al Qur'an, Hadits dan Ijtihad Ulama.<sup>13</sup>
3. Anak tunggal adalah anak yang hanya satu-satunya.<sup>14</sup>
4. Menunda pernikahan yaitu suatu sikap yang secara sengaja sadar memperlambat dirinya untuk menjalin relasi dengan lawan jenis atau oleh individu yang berusia  $\geq 20$  tahun keatas dan mengundurkan waktu pelaksanaan untuk mengikat antara dua individu menjadi satu, guna membentuk suatu keluarga dengan proses pernikahan.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup>Fai.uma.ac.id,“Pengertian Hukum Islam dan Sumbernya”, <https://fai.uma.ac.id/2023/02/15/pengertian-hukum-islam-dan-sumbernya/>, diakses tanggal 15 Juni 2024.

<sup>14</sup> Kbbi.lektur.id, “Arti Anak Tunggal di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)”, <https://kbbi.lektur.id/anak-tunggal>, diakses tanggal 28 September 2023.

<sup>15</sup>Repo,iain-tulungagung.ac.id,“Menunda Pernikahan Bab2”<http://repo.iain-tulungagung.ac.id/6036/5/BAB%202>, diakses tanggal 13 Juni 2023.